

**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**

# **DUNIA USAHA, PERSAINGAN USAHA, DAN FUNGSI KPPU**

**(KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)**



**UNISSULA PRESS**

**DUNIA USAHA,  
PERSAINGAN USAHA,  
DAN FUNGSI KPPU**

(Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

**Dr. Maryanto, SH., MH.**

**UNISSULA PRESS**

Judul Buku:

DUNIA USAHA, PERSAINGAN USAHA, DAN FUNGSI KPPU

Penulis:

Dr. Maryanto, SH., MH.

Desain sampul dan tata letak isi:

Dwi Riyadi Hartono

**Hak cipta dilindungi Undang-undang**

***All Rights Reserved***

Cetakan Pertama:

Mei 2017

Penerbit:

UNISSULA PRESS

Universitas Islam Sultan Agung

Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang (50112)

Jawa Tengah, Indonesia

Telp. (024) 6583584

Fax. (024) 6582455

ISBN.: 978-623-7097-57-0

# **KATA PENGANTAR**

Persaingan tidaklah dapat dihindari oleh para pelaku usaha. Persaingan usaha merupakan sebuah hal yang wajar dalam dunia usaha dalam rangka mendapatkan simpati dari konsumen agar produknya menjadi incaran para konsumen.

Persaingan usaha ini telah melahirkan produk yang bagus, murah dan penuh inovatif sehingga menjadi produk yang diincar oleh masyarakat untuk dibeli karena dapat diandalkan dan bermutu tinggi dibanding produk dari kompetitor barang sejenis lainnya.

Apabila persaingan usaha ini tidak diawasi maka akan sangat mungkin merugikan masyarakat karena adanya tindakan persaingan yang tidak sehat dari pelaku usaha. Untuk itulah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir.

Sebagai lembaga yang oleh UU diberi amanat untuk mengawasi persaingan para pelaku usaha dalam menghasilkan produk serta menghasilkan kompetisi yang sehat diantara para pelaku usaha, selanjutnya diharapkan akan menghadirkan efisiensi perekonomian nasional.

Tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan baik berupa kritik maupun saran sehingga buku ini tersusun.

Penyusun

Dr. Maryanto, SH., MH.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PELAKU USAHA DAN PERSAINGAN USAHA.....	3
A. Pengertian Pelaku Usaha.....	3
B. Pengertian Persaingan Usaha .....	12
C. Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha .....	16
BAB III MENGUKUR DAN MENEGAKAN PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU .....	23
A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	23
B. Tindakan yang Dilarang: Pasar, Alat Ukur Persaingan Usaha .....	27
C. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Perspektif Pelaku Usaha, Konsumen dan Kompetitor .....	42
D. Penerapan Pendekatan “PER SE ILLEGAL” dan “RULE OF REASON” Dalam Hukum Persaingan.....	50
BAB IV PENUTUP .....	61
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	63
Daftar Isi.....	65



# **BAB I PENDAHULUAN**

Persaingan merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh manusia guna mendapatkan perhatian dari pihak yang dituju. Homo homini lupus merupakan sebuah ungkapan yang dapat digunakan untuk menggambarkan dunia persaingan antar umat manusia secara umum.

Sifat dasar manusia tersebut apabila tidak dibatasi baik oleh etika maupun norma maka akan menjadi sumber malapetaka bagi manusia itu sendiri yang berupa ketidakharmonian hidup bermasyarakat yang selanjutnya akan menjadi penyebab musnahnya umat manusia.

Dalam dunia bisnis persaingan antar pelaku usaha tidaklah dapat dielakkan. Persaingan tersebut bertujuan untuk mendapatkan perhatian dari konsumen agar barang-barang hasil produksi maupun jasanya menjadi tujuan utama konsumen untuk dibeli dari pada barang atau jasa milik kompetitornya.

Persaingan yang demikian masih merupakan persaingan antar pelaku usaha yang bersifat wajar. Namun apabila persaingan tersebut dilakukan dengan cara curang maka akan menyebabkan kompetitor mengalami kerugian bahkan tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan hancur atau bangkrutnya pihak kompetitor.

Hancur atau bangkrutnya kompetitor akan menyebabkan tidak ada lagi pesaing di pasar yang bersangkutan, hal mana akan mengakibatkan timbulnya kemungkinan usaha yang bersifat monopoli di pasar tersebut.

Berdasar sedikit uraian di atas timbul pertanyaan atau bisa disebut rumusan masalah sebagai berikut:

1. Siapakah yang dimaksud dengan pelaku usaha dan apakah itu persaingan usaha itu?
2. Apakah yang menjadi fungsi KPPU sebagai badan yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha diantara para pelaku usaha?

## **BAB II PELAKU USAHA DAN PERSAINGAN USAHA**

### **A. Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam membahas pelaku usaha terdapat dua undang-undang yang tidak dapat dipisahkan yakni UU Persaingan Usaha/Antimonopoli dan UU Perlindungan konsumen karena tujuan utama dari hukum persaingan usaha adalah melindungi konsumen. UU Antimonopoli merupakan undang-undang antara dalam usaha melindungi konsumen.

Pengertian Pelaku Usaha adalah - Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumena cukup luas. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkannya dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau

tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan. Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupun dengan bantuan pekerja. Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*). Produsen lazim diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Menurut Agnes Toar, yang termasuk dalam pengertian produsen adalah pembuat, grosir (*whole-saler*), leveransir dan pengecer (*detailer*) profesional. Menurut Tan Kamello, importir juga termasuk dalam pengertian produsen. Jadi, pembuat, grosir, leveransir, importir dan pengecer barang adalah orang-orang yang terlibat penyerdiaan barang dan jasa sampai ketangan konsumen. Menurut hukum, mereka ini dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi: (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009: 41)

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menempatkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

Pengertian pelaku usaha yang sangat luas tersebut diatas, akan memudahkan konsumen untuk menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi suatu produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat.

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, "tengkulak", penyedia dana, dsb.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi

sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dsb.

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dsb.

Konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha, produsen dan pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Hak Pelaku usaha di antaranya:

- Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

- Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Batasan hak dan kewajiban pelaku usaha jelaslah mencerminkan bahwa UUPK tidak hanya berusaha memberikan perlindungan kepada konsumen, tetapi juga memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang jujur dan beritikad baik sehingga mampu bersaing dengan sehat. Namun demikian usaha perlindungan melalui UUPK tentu saja lebih ditujukan kepada konsumen, karena kedudukan konsumen sendiri secara ekonomis memang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Hak-hak pelaku usaha diatas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh UUPK. Kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

- Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kecenderungan masyarakat konsumen hanya bersandar kepada sejumlah lembaga advokasi konsumen, sesuai dengan Pasal 44 UUPK, yaitu dengan adanya pengakuan pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang mempunyai kegiatan yang meliputi, penyebaran informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, dan termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha perlu pula untuk diketahui dimana telah tertuang dalam Bab IV Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Dalam Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang, dan/atau jasa tersebut;
- tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam, label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan /atau jasa tersebut;
- tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

- tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut secara wajib menariknya dari peredaran.

Bila menyoroti ketentuan Pasal 8 UUPK tersebut jelas tertuang mengenai ketentuan produk kadaluwarsa maupun produk yang cacat produksi, hal ini berkenaan dengan kelayakakan produk. Hanya produk yang memenuhi syarat dan ketentuan lah yang boleh di pasarkan. Barang yang kadaluwarsa sangat berbahaya bila dikonsumsi oleh

konsumen maka diperlukan informasi yang jelas mengenai pencantuman tanggal kadaluwarsa suatu produk dalam hal ini adalah makanan, pelaku usaha harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produknya, dan tidak sembarangan mencantumkan saja melainkan juga harus jelas penulisannya sehingga konsumen dapat membacanya.

Produk cacat juga menjadi sorotan penting dalam Pasal 8 UUPK tersebut, produk yang cacat produksi juga tidak dapat dipasarkan ke konsumen karena tidak sesuai dengan standar proses produksi yang baik. Barang yang cacat produk dapat sangat merugikan konsumen misalnya saja dapat mengurangi khasiat yang diharapkan dari mengkonsumsi produk tersebut atau bahkan malah memberi efek buruk akibat terkontaminasinya produk tersebut dengan bahan atau bahkan bakteri yang dapat membahayakan konsumen. Etikad baik pelaku usaha atau produsen dalam hal ini sangat wajibkan, tidak semata-mata mencari keuntungan. Pelaku usaha tidak boleh memasarkan barang yang cacat produksi tanpa memberikan informasi yang jelas.

Perlindungan konsumen diwujudkan dengan diaturnya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan, kenyamanan, keamanan baik bagi diri konsumen maupun harta bendanya agar sesuai harga yang dibayarnya terhadap suatu produk dengan mutu produk itu sendiri.

Pengawasan dan kualitas / mutu barang sangat penting, WTO telah mencapai persetujuan tentang Hambatan Teknis dalam Perdagangan yang mengikat negara yang menandatangani, untuk menjamin bahwa agar bila

suatu pemerintah atau instansi lain menentukan aturan teknis atau standar teknis untuk keperluan keselamatan umum, kesehatan, perlindungan terhadap konsumen, dan pengujian serta sertifikasi yang dikeluarkan tidak menimbulkan rintangan yang tidak diperlukan terhadap perdagangan internasional. Sedangkan untuk mengkaji kemungkinan risiko, elemen terkait yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah tersedianya informasi ilmiah dan teknis, teknologi, pemrosesan atau kegunaan akhir yang dituju oleh produk.

Menyadari peranan standardisasi yang penting dan strategis tersebut, pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 membentuk Dewan Standardisasi Nasional. Disamping itu telah dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keppres Nomor 12 Tahun 1991. Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) dapat memberi kenyamanan bagi konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk karena standardisasi tersebut mendorong pelaku usaha untuk memproduksi barang sesuai standar yang telah ditentukan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Pengertian Persaingan Usaha**

Persaingan sebagai salah satu bentuk karakteristik utama dalam sistem ekonomi pasar, cenderung lebih disukai dari pada kondisi nonpersaingan/ketiadaan persaingan. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi oleh

Richard A. Billas<sup>231</sup> dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.

Suatu persaingan disebut sebagai persaingan murni jika di pasar terdapat banyak perusahaan yang menjual produk yang identik sama. Produk dari banyak perusahaan tidak dapat dibedakan dari merek dagang ataupun label. Tiap-tiap penjual merupakan bagian yang sangat kecil jika dibandingkan dengan luas pasar, sehingga ia tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi penjual dalam persaingan murni harus mengikuti harga di pasar. Harga ini ditentukan oleh interaksi antara penawaran industri dan permintaan industri. (Richard A Billas, 1995: 174-176).

Perusahaan secara bebas memasuki dan meninggalkan industri menurut kesenangannya. Mereka bebas dalam arti bahwa tidak ada hambatan seperti kekurangan bahan baku, pengaruh asosiasi dagang dan paten. Maka dalam arti ini kebebasan berarti tidak adanya rintangan, akhirnya tidak ada kendala menaikkan atau menurunkan harga. Pasar karet singapura mungkin mendekati pasar semacam ini. Harga di pasar ini ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran industri, dan tiap produsen yang kecil tinggal menerima harga ini saja.

Richard A Billas selanjutnya menyatakan bahwa kondisi tersebut sudah cukup untuk mencerminkan adanya persaingan murni, walaupun demikian, mungkin juga terjadi bahwa perusahaan akan melakukan persaingan walaupun semua kondisi tersebut tidak terpenuhi. Jika perusahaan

merasa tidak mampu mempengaruhi harga dan bersedia saja menerima harga pasar, maka perusahaan dapat dipandang sebagai pesaing murni (*pure competitor*).

Persaingan sempurna (*perfect competition*), istilah yang lebih banyak digunakan oleh para pakar ekonomi, menurut Richard A Billas berarti juga persaingan murni, tetapi juga mengandung ciri-ciri yang lain. Persaingan murni hanya mencakup satu derajat kesempurnaan, yakni situasi tanpa adanya monopoli sama sekali. Sedangkan persaingan sempurna pada umumnya mengandung arti adanya mobilitas sempurna dari sumber daya dan adanya pengetahuan yang sempurna. Artinya baik pembeli maupun penjual mempunyai pengetahuan sempurna, misalnya jika suatu perusahaan memperoleh penemuan baru dalam bidang teknik, maka perusahaan lain segera mengetahui juga.

Algifari mengemukakan bahwa suatu pasar disebut sebagai pasar persaingan sempurna jika memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut: (Algifari,2003 : 186-187)

1. terdapat banyak perusahaan dan setiap perusahaan menghasilkan barang yang homogen.
2. perusahaan memiliki kebebasan masuk (*free entry*) atau keluar (*free exit*) pasar.
3. setiap produsen (perusahaan) dan konsumen (pembeli) memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar.

Karakteristik pasar persaingan sempurna yang pertama, yaitu terdapat banyak perusahaan dan setiap perusahaan menghasilkan barang yang bersifat homogen

menyebabkan setiap perusahaan secara individu tidak dapat mempengaruhi harga yang terjadi di pasar . Harga barang yang dihasilkan oleh setiap perusahaan yang beroperasi di pasar persaingan sempurna ditentukan melalui kekuatan tarik menarik antara permintaan dan penawaran barang tersebut di pasar. Harga barang di pasar akan berubah jika terjadi perubahan dalam permintaan atau penawaran pasar barang tersebut.

Karakteristik pasar persaingan sempurna yang kedua, yaitu perusahaan memiliki kebebasan masuk (*free entry*) atau keluar (*free exit*) pasar. Perusahaan baru akan masuk ke pasar, jika perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut masih mampu memperoleh laba di atas laba normal. Sedangkan perusahaan yang sudah ada di pasar akan keluar dari pasar, jika perusahaan yang beroperasi di pasar tersebut mengalami kerugian yang realtif dalam waktu yang relatif lama.

Karakteristik pasar persaingan sempurna yang ke tiga, yaitu setiap produsen (perusahaan) dan konsumen (pembeli) memiliki informasi yang sempurna mengenai pasar, menyebabkan setiap perusahaan (penjual) dan pembeli memiliki informasi mengenai kecenderungan perubahan permintaan dan penawaran barang yang terjadi di pasar. Bagi produsen, informasi mengenai permintaan barang di pasar akan digunakan sebagai dasar kebijakan menentukan harga dan jumlah barang. Misalnya terjadi perubahan harga barang di pasar sebagai akibat dari perubahan permintaan dan setiap produsen memiliki informasi tersebut, maka setiap perusahaan akan menentukan harga produk yang dihasilkan sebesar harga

pasar tersebut. Kemudian setiap produsen dapat menentukan kebijakan jumlah barang yang dihasilkan agar tujuan produsen memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dapat tercapai. Bagi konsumen, informasi tentang pasar, terutama tentang harga produk di pasar, sangat diperlukan agar konsumen dapat membeli produk tersebut pada tingkat harga pasar. Jika seorang produsen menjual produk yang ia hasilkan lebih tinggi dari pada harga pasar, konsumen akan berpindah kepada produsen lain yang menjual produk dengan harga pasar.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian persaingan atau persaingan usaha sebagai berikut " *The effort or action of two or more commercial interest to obtain the same bussines from third parties*". Selanjutnya mengenai mengenai persaingan sehat (fair competition) diartikan sebagai "*open, equitable, and just competion between competitors*" Sedangkan persaingan tidak sehat (*unfair competition*) diartikan sebagai :(Henry Campbell, 1990:..278)

*Dishonest or fraudulent rivalry in the trade and commerce, esp. the practice of endovoring to substitute one's own good or products in market for those of another by means of imitating or counterfeiting the name, brand, size, shape, or other distinctive characteristic of the article or its packaging*

### **C. Tujuan Pengaturan Persaingan Usaha**

Sistim ekonomi liberal adalah sebuah sistim ekonomi yang menjadi tumpuan keberadaan atau eksistensi hukum persaingan usaha/antimonopoli di berbagai dunia. Sistim Ekonomi liberal atau yang oleh Gregory dan Stuart disebut sebagai sistim ekonomi kapitalis. Pada sisitim ekonomi ini

pasar mempunyai peran utama. Peran pemerintah dibuat seminimal mungkin dan memaksimalkan peran swasta/individu dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan sistem ekonomi liberalis ini adalah *laissez faire et laissez de monde va de lui meme* yang berarti biarkan perekonomian berjalan dengan wajar tanpa campur tangan pemerintah karena nanti akan ada suatu tangan yang tidak terlihat (*invisible hand*) yang akan membawa perekonomian ke arah *equilibrium*. (Heilbroner:40-42)

Pada awalnya kapitalisme dikenal karena semangat kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang berani mengambil resiko, berani bersaing, dan adanya keinginan untuk melakukan inovasi. Menurut Weber, munculnya perilaku ekonomi kapitalis bertolak dari keinginan memperoleh untung yang didapat yang berkaitan erat dengan kebebasan individu. Semangat kapitalisme menurut Weber bukan karena motivasi *auri sacra* (rakus untuk mendapatkan emas) tetapi karena panggilan Tuhan. Semangat kapitalisme melanda Eropa pada permulaan abad ke 17. Dalam upaya membebaskan diri dari penindasan karena perbedaan agama setelah Marthin Lhuter mengintroduksi agama baru yang bernama Kristen Protestan memisahkan diri dari Katolik Roma.

Dalam sejarah perkembangan dunia usaha ditemukan bahwa orientasi masyarakat dalam berniaga berubah ketika dunia usaha sudah sedemikian kompleks yakni sejak dikenalnya sistem pasar dan revolusi industri di negara-

negara barat serta semakin meluasnya pengaruh individualisme dan materialisme, maka hukum yang dibutuhkan oleh masyarakatpun menjadi tidak sesederhana seperti pada masa sebelumnya yang mudah dipahami oleh siapapun. Hukum menjadi terkucil (*insulated*) dari pengetahuan orang banyak. Bagi rakyat, hukum sudah menjadi dunia yang esoterik, dunia yang hanya dapat dimasuki melalui inisiasi khusus, yakni dengan belajar hukum. (Satjipto Rahardjo: 3)

Adalah Inggris tempat untuk pertama kalinya revolusi industri di Eropa. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan Inggris menjadi tempat berseminya revolusi industri pada abad ke 18 yakni ; *pertama*, Inggris lebih kaya. Kekayaan ini berasal dari eksplorasi-eksplorasi yang berupa perbudakan dan perdagangan budak, perampokan, peperangan dan perdagangan barang. *Kedua*, perubahan masyarakat dari masyarakat feodal menjadi masyarakat pasar. Pada tahun 1700 penguasa Inggris memutuskan untuk mengadakan penyesuaian dan bukannya perlawanan terhadap kekuatan pasar. *Ketiga*, Adanya semangat untuk berkhidmat pada ilmu pengetahuan. Hal mana dibuktikan dengan didirikannya Teknik Royal Society pada tahun 1860 yang menjadi sumber kegairahan intelektual yang berhasil menemukan teknik-teknik baru dalam memproduksi barang secara massal, yang sebelumnya hanya bersifat kerajinan tangan, sehingga dapat memperluas pasar secara besar-besaran.

Revolusi industri yang ditandai dengan munculnya pabrik-pabrik sebagai pusat penghidupan sosial dan ekonomi telah menimbulkan dampak negatif terhadap

masyarakat selain dampak positif yang menyertainya. . Perkembangan yang demikian telah merubah sifat persaingan dalam berusaha. Persaingan tidak hanya lebih luas tetapi juga lebih mahal. Persaingan ini menguntungkan konsumen tetapi persaingan ini menghancurkan kelangsungan hidup perusahaan yang bersaing yang selanjutnya dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Keadaan persaingan yang demikian ketat telah menyadarkan perusahaan-perusahaan besar untuk menghindari persaingan dengan cara mengadakan perjanjian rahasia untuk membagi pasar, melakukan kerjasama secara sukarela, membuat asosiasi perdagangan serta cara lainnya dengan tujuan untuk menghindari persaingan seperti Trust, Holding Company.

Cara menghindari diri dari persaingan oleh perusahaan-perusahaan besar telah menghasilkan keuntungan yang luar biasa besar bagi perusahaan-perusahaan tersebut sehingga sangat membahayakan masyarakat karena perusahaan besar tersebut dapat menentukan harga sesuai dengan kehendaknya sendiri selain akan mampu mendikte jalannya pemerintahan karena kekayaannya yang luar biasa.

Sejarah telah mencatat berbagai usaha guna menghindari kerusakan perekonomian suatu bangsa sebagai akibat tindakan serakah yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan cara memberlakukan suatu undang-undang untuk mengekang tindakan tersebut. Undang-undang Anti Trust yang merupakan usul dari senator Sherman tahun 1890 di Amerika Serikat misalnya, yang kemudian melahirkan Sherman anti Trust Act. Sherman Anti

Trust Act inilah yang yang selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat jauh dalam perkembangan perekonomian khususnya di bidang persaingan usaha di berbagai negara.

Di Indonesia berdasarkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Nomor 5 tahun 1999) dapat diketahui tujuan diaturnya persaingan usaha adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen), mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Jadi ketika muncul terutama menyangkut hubungan antara inovasi dan kebijakan persaingan, pemahaman bersama adalah bahwa KPPU harus melindungi proses inovasi dengan membiarkan pasar terbuka bagi para inovator potensial. Oleh karena itu, menentukan pasar yang bersangkutan atau mengklarifikasi struktur pasar sangat penting untuk menentukan apakah tindakan yang diambil oleh pelaku usaha di pasar bersangkutan bersifat anti persaingan/anti kompetitif atau tidak.

Definisi pasar sangat relevan dalam konteks permasalahan, karena salah satu karakteristik khas gangguan tersebut adalah kemampuannya untuk “mengganggu” pasar yang ada dan menghancurkan perusahaan *incumbent*. Sebagai contoh misalnya, apakah taksi *online* dengan taksi konvensional berada pada pasar bersangkutan yang sama? Dari sisi pasar *demand* secara sederhana dapat dijawab ya, tetapi dari sisi pasar sebaliknya

(penawaran) perlu dikaji lebih dalam lagi, karena inovasi yang dilahirkan oleh taksi *online* adalah justru pada sistem aplikasi yang diciptakan yang mempermudah calon penumpang untuk mengordernya.

Kemudian hubungan antara pengemudi taksi *online* dengan penyedia aplikasi harus dipertegas apakah hubungan kerja atau kerjasama, karena menurut Permenhub No. 26 tahun 2017 penyedia aplikasi yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan transportasi publik, yaitu berupa koperasi. Dengan demikian untuk menganalisis *market power*nya dan posisi dominannya harus dijelaskan hal-hal tersebut guna menghitung biaya produksinya sehingga dapat menilai apakah harga yang ditawarkan oleh taksi *online* masih wajar atau tidak.

Jadi *disruptive innovation* mempunyai dampak besar terhadap persaingan pada pasar yang bersangkutan, yaitu terhadap konsumen, konsumen dapat disejahterakan, dan terhadap persaingan, maka pelaku usaha konvensional harus berbenah untuk dapat bersaing. Langkah awal yang harus dilakukan oleh KPPU dalam menganalisis apakah perilaku taksi *online* melakukan anti persaingan atau tidak pada pasar yang bersangkutan, KPPU secara khusus menetapkan definisi pasar bersangkutan terlebih dahulu. Bahkan ketika pasar diubah atau diciptakan oleh inovator yang mengganggu, otoritas persaingan (KPPU) dihadapkan pada kebutuhan untuk segmentasi pasar yang ada atau menentukan pasar yang baru. Penentuan pasar bersangkutan sangat penting untuk menganalisis apakah taksi *online* melakukan anti persaingan dan apakah

mempunyai *market power* dan posisi dominan yang dapat disalahgunakannya.

## **BAB III**

# **MENGUKUR DAN MENEGAKAN PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU**

### **A. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia mempunyai fungsi yang mencakup tugas dan kewenangan. Adapun tugas KPPU secara jelas ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16.
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan pasal 24.
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36.

- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

KPPU mempunyai wewenang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Kewenangan ini secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu wewenang pasif dan wewenang aktif. Wewenang pasif Komisi meliputi :menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan wewenang aktifnya yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan , serta menjatuhkan sanksi administratif.

Selengkapnya kewenangan yang dimiliki KPPU berdasarkan Pasal 36 meliputi :

- a. Menerima laporan dari masyarakatdari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.
- e. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan undang-undang ini.
- g. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud Huruf e dan f pasal ini, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
- i. Meminta keterangan dari Instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

- j. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- l. Memberitahukan putusan Komisi kepada p[elaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- m. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Kewenangan KPPU berdasarkan Pasal 47 selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrative terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini.
2. Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau
  - b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau
  - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) .

## **B. Tindakan yang Dilarang: Pasar, Alat Ukur Persaingan Usaha**

Untuk mengetahui ada tidaknya hukum persaingan usaha yang dilanggar, pasar dapat digunakan sebagai alat ukur. Pasar diartikan sebagai tempat dimana terjadi transaksi oleh para pihak. Jadi semua tempat dapat diartikan sebagai pasar dalam pengertian persaingan usaha. Di dalam pasar tersebut terdapat beberapa tindakan pelaku usaha yang dilarang oleh UU larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999) yakni perjanjian yang dilarang, kegiatan/tindakan yang dilarang dan posisi dominan.

Selanjutnya kita bahas satu persatu tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 :

## 1. Perjanjian yang Dilarang

### 1.a. Oligopoli

Pengertian oligopoli dari sudut ekonomi dapat diartikan sebagai struktur pasar yang mempunyai sifat-sifat :

1. Sedikit perusahaan dengan banyak pembeli.
2. Produk homogen atau yang dibedakan.
3. Pasar yang sulit dimasuki karena besarnya rintangan-rintangan untuk masuk.

Dari segi yuridis pengertian oligopoli ini tidak kita dapati secara tegas dari Pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, namun secara tersirat oligopoli diartikan sebagai penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat oleh beberapa pelaku usaha secara bersama-sama melalui pembuatan perjanjian. Larangan Oligopoli ini bersifat *per se illegal*.

Dalam ayat (2) ditentukan bahwa pelaku usaha telah dianggap melakukan suatu perbuatan bersama-sama menguasai atau memasarkan produksi barang atau jasa secara oligopoli jika telah menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut secara yuridis diindikasikan telah terjadi praktek oligopoli apabila :

1. Ada dua atau lebih pelaku usaha atau kelompok usaha yang menguasai produksi atau pemasaran

2. menguasai pangsa pasar lebih dari 75 %.
3. Menguasai produk atau jasa yang sejenis yang tidak ada substitusinya di pasar.
4. Terdapat *barrier to entry* ke dalam usaha tersebut sehingga tidak ada persaingan.

### **1.b. Penetapan harga**

Penetapan harga atau yang lazim disebut *frice pixing* berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dapat berbentuk :

1. Penetapan harga antar pelaku usaha (*horizontal price fixing*) untuk menetapkan harga yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan yang sama (pasal 5 aya1 (1). Berdasarkan ayat 2 ketentuan ini tidak berlaku apabila perjanjian penetapan harga itu dibuat dalam suatu usaha patungan atau didasarkan pada undang-undang yang berlaku.
2. Diskriminasi harga yakni penetapan harga yang berbeda antar pelaku usaha sehingga mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar harga yang berbeda dari harga yang dibayar pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6).
3. Penetapan harga dibawah harga pasar antar pelaku usaha dengan pesaingnya (perjanjian horosontal) yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. (Pasal 7)
4. Penetapan harga jual kembali yang tidak lebih rendah dari harga tertentu yang telah diperjanjikan. (Pasal 8).

Perjanjian semacam ini disebut juga RPM (*Resale Price Maintenance*).

### **1.c. Pembagian Wilayah**

Perjanjian untuk melakukan pembagian wilayah juga dilarang oleh Pasal 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Kriteria pembagian wilayah /*market division* berdasarkan Pasal 9 adalah :

1. Dilakukan oleh pelaku usaha baik selevel maupun tidak selevel ( horizontal maupun vertical).
2. Bertujuan meniadakan persaingan diantara mereka dalam hal distribusi maupun pemasaran produk barang dan jasa.
3. bertujuan menciptakan pemasok tunggal disuatu daerah atau pasar tertentu sehingga sangat potensial menimbulkan monopoli.

### **1.d. Pemboikotan**

Pemboikotan yang secara tegas dilarang oleh Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah pemboikotan yang dilakukan dengan perjanjian. Padahal sebetulnya boikot dapat dilakukan oleh pelaku tunggal, tanpa adanya perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 , pemboikotan dapat berwujud dalam dua bentuk :

1. Perjanjian horisontal ( antar pelaku usaha ) yang potensial menghalangi pelaku usaha lain memproduksi barang yang sama untuk tujuan pasar dalam maupun luar negeri (pasal 10 ayat (1))

2. perjanjian horisontal guna menolak menjual setiap barang atau jasa dari pelaku usaha lain ( Pasal 10 ayat (2).

### **1.e. Kartel**

Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak mendefinisikan secara tegas tentang pengertian kartel, namun dari pasal 11 ini dapat dikonstruksikan bahwa kartel adalah perjanjian horisontal untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan Pasal 11 ini, suatu perjanjian memenuhi unsur sebagai berikut adalah terlarang :

1. Adanya suatu perjanjian.
2. Perjanjian tersebut dilakukan dengan pelaku usaha pesaing.
3. Tujuannya untuk mempengaruhi harga.
4. Tindakan mempengaruhi harga tersebut dilakukan dengan jalan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang/jasa tertentu.
5. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

### **1.f. Trust**

Pasal 12 berisi larangan bagi pelaku usaha untuk mengadakan perjanjian yang mengarah pada pembentukan

trust. Tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan trust, namun dari pasal 12 secara tersirat dapat diartikan bahwa trust adalah pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap mempertahankan identitas perusahaan anggotanya dengan tujuan mengontrol produksi dan/ atau pemasaran barang dan jasa.

Trust sebenarnya merupakan bentuk kerjasama yang lebih bersifat integrative dibanding kartel. Anggota-anggota kartel hanya diikat oleh perjanjian /kesepakatan biasanya dalam bentuk asosiasi pengusaha yang tidak berbadan hukum, sedang anggota trust diikat oleh perusahaan gabungan yang lebih besar.

### **1.g. Oligopsoni**

Tindakan yang dilarang oleh Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah oligopsoni yakni keadaan pasar dimana hanya terdapat dua atau tiga pembeli yang membeli produk tertentu. Hal mana merupakan *counterpart* dari oligopoly dimana hanya ada dua atau tiga produsen/perusahaan yang menjual produk tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, perjanjian yang dilarang adalah perjanjian yang bertujuan secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga barang atau jasa sejenis. Perjanjian ini dilarang karena dalam perjanjian ini terkandung unsure penetapan harga (*price fixing*), mengontrol produksi dan pemasaran serta *market division*.

Selanjutnya dalam ayat (2) diatur tentang anggapan hokum telah terjadi oligopsoni jika pelaku usaha telah menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar dari satu jenis barang atau jasa tertentu.

### **1.h. Integrasi Vertikal**

Penjelasan Pasal 14 menyebutkan bahwa integrasi vertical adalah penguasaan serangkaian proses produksi barang tertentu mulai hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha.

Pasal 14 menentukan bahwa integrasi vertikal dilarang apabila mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, seperti penekanan harga, peniadaan persaingan.

### **1.i. Perjanjian tertutup**

Ada empat jenis perjanjian yang dilarang oleh Pasal 15 yang mengatur tentang perjanjian tertutup. Masing-masing perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa penerima barang/jas hanya memasok barang/jasa tersebut pada pihak tertentu atau pada tempat tertentu.
2. Perjanjian yang mensyaratkan bahwa pihak penerima barang/jasa harus bersedia membeli barang/jasa lain dari pemasok. (*tying in*)
3. Perjanjian tentang harga atau potongan harga/jasa dengan penerima barang/jasa harus membeli barang/jasa lain dari pemasok.
4. Perjanjian tentang harga atau potongan harga barang/jasa dengan syarat penerima barang/jasa

tidak akan membeli barang/jasa yang sama atau sejenis dari pesaing pemasok.

### **1.j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.**

Perjanjian yang dilarang berdasarkan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Perjanjian dengan pihak luar negeri yang dilarang oleh Pasal 16 ini adalah seperti perjanjian oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertical dan perjanjian tertutup. (Munir Fuady, 1999: 73)

## **2. Kegiatan yang Dilarang**

Terdapat empat kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat antara lain adalah :

### **2.a. Monopoli**

Apabila kita membaca ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 kita dapat menafsirkan bahwa tidak setiap monopoli dilarang oleh undang-undang ini. Monopoli dilarang apabila mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pada ayat (2) ditentukan bahwa seorang pelaku usaha patut diduga telah melakukan praktek monopoli apabila :

1. Barang atau jasa yang tersebut belum ada substitusinya.
2. mengakibatkan pelaku usaha lain yang mempunyai kemampuan yang signifikan tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha terhadap barang atau jasa yang sama.
3. satu atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

## **2.b. Monopsoni**

Ketentuan Monopsoni diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Berdasarkan pasal ini pula kita mengetahui bahwa sebetulnya monopsoni bukanlah hal yang terlarang apabila tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.

Monopsoni dari segi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemusatan pembeli yakni suatu situasi pasar dimana seorang pembeli tunggal mendapatkan hal-hal yang menguntungkan dari pemasok-pemasok kecil dalam bentuk potongan harga atau pelunasan atau perpanjangan kredit.

Monopsoni merupakan kebalikan dari oligopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh sekelompok penjual yang jumlahnya kecil sehingga barang yang dijual atau ditawarkan oleh salah satu penjual itu akan mempengaruhi

harga pasar sehingga pada akhirnya akan meniadakan persaingan dan cenderung dapat mengontrol harga hal mana dapat menciptakan *barrier to entry* bagi pelaku usaha lain.

Berdasarkan ketentuan ayat 2 Pasal 18 dapat diketahui bahwa seseorang pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha patut diduga telah melakukan monopsoni apabila menguasai lebih dari 50 % pangsa pasar barang sejenis atau jasa tertentu.

## **2.c. Penguasaan Pasar**

Pelarangan penguasaan pasar diatur dalam Pasal 19 - 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu (pesaing) untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan. (pasal 19 a).
2. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya. (pasal 19 b).
3. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dari dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan. (Pasal 19c).
4. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. (Pasal 19 d).
5. Melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga

yang rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing (pasal 20).

6. Menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk secara curang, sehingga hal tersebut mengakibatkan persaingan usaha secara tidak sehat (Pasal 21).

## 2.d. Persekongkolan

Secara yuridis pengertian dari persekongkolan atau konspirasi ini dapat diketahui dari penjelasan Pasal 1 butir 8 yakni bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

Persekongkolan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 adalah persekongkolan yang bertujuan untuk menguasai pasar dalam bentuk :

1. Persekongkolan dalam tender yakni mengatur atau menentukan pemenang tender (*bid rigging*), sebagaimana diatur dalam Pasal 22.
2. Persekongkolan untuk membocorkan rahasia dagang pesaing (Pasal 23).
3. Persekongkolan untuk membuat hambatan perdagangan (*restrain of trade*) dengan cara menghambat produksi dan atau pemasaran barang atau jasa usaha pesaing dengan tujuan agar barang dan atau jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan. (Pasal 24)

### 3. Posisi Dominan

Beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori posisi dominan yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 yakni:

#### 3.a. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 dilarang adanya penggunaan posisi dominan untuk maksud tertentu, jadi berdasarkan ketentuan pasal ini posisi dominan bukanlah hal yang dilarang. Yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki oleh suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang biasa disebut dengan *holding company*. Beberapa tindakan yang termasuk dalam penyalahgunaan posisi dominan adalah sebagai berikut :

- menetapkan syarat perdagangan guna mencegah dan atau menghalangi konsumen mendapatkan barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga dan mutunya. (Pasal 25 ayat (1a).
- Membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1b).
- Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan (Pasal 25 ayat (1c).

Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan jika :

- satu atau kelompok pelaku usaha telah menguasai 50 % pangsa pasar atau lebih atau
- untuk dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha telah menguasai 75 % pangsa pasar atau lebih.

### **3.b. Jabatan Rangkap**

Jabatan rangkap atau *interlocking directorate* secara eksplisit berdasarkan Pasal 26 ternyata bukanlah suatu hal yang terlarang, tetapi seseorang yang memegang jabatan direktur atau komisaris suatu perusahaan dilarang memegang jabatan serupa di perusahaan lain jika perusahaan tersebut:

- a. Beroperasi pada pasar yang sama.
- b. Memiliki keterkaitan bisnis satu sama lainnya dalam produksi (industri hulu hilir).
- c. Sama-sama menguasai pangsa pasar barang atau jasa tertentu.
- d. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- e. Pemilikan saham mayoritas

Pemilikan saham mayoritas yang dimaksud oleh Pasal 27 ini dikenal sebagai *cross shareholding* dari perusahaan yang saling bersaing (*interlocking directorates*) karena penguasaan saham yang demikian ini dapat menimbulkan posisi dominan, artinya, memiliki saham mayoritas pada suatu perusahaan tidak secara otomatis melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, tetapi yang dilarang itu adalah :

- Memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang saling bersaing pada pasar yang sama.
- Mendirikan perusahaan sejenis yang saling bersaing pada pasar yang sama, yang mengakibatkan terjadinya penguasaan lebih dari 50 % pangsa pasar oleh seorang pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha dan lebih dari 75 % untuk dua atau lebih kelompok pelaku usaha.

*Cross shareholding* dilarang karena pelaku usaha sebagai pemilik saham mayoritas secara otomatis memiliki posisi dominan pada perusahaan tersebut berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya sebagai penentu suara dan sangat potensial menyalahgunakan hak suaranya serta posisi dominannya tersebut.

### **3.d. Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan**

Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Secara substansial ada dua hal yang diatur dalam Pasal 28 yaitu :

- Penggabungan dan peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 28 ayat (1)).
- Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 28 ayat (2)).

Pasal 28 ayat (3) menegaskan bahwa ketentuan tentang penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan saham akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 28 menerangkan tentang apa yang dimaksud badan usaha yakni meliputi baik bentuk usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 29 mengatur aspek prosedural. Pasal ini mewajibkan pada pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan seperti dimaksud dalam Pasal 28 untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari memberitahukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan itu jika tindakan tersebut mengakibatkan asset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Ketentuan tentang jumlah tertentu dan tata cara pemberitahuan akan diatur tersendiri di dalam peraturan pemerintah.

Di Indonesia, Sejalan dengan maksud tersebut di atas, saat ini pengaturan tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan secara terpisah sudah diatur dalam :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

3. Keputusan Ketua Bapepam No. 52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1998 tentang penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
4. SK Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
5. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan Terbatas pada Pasal 102 - 109.  
jo Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

### **C. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Persfektif Pelaku Usaha, Konsumen dan Kompetitor**

Kebijakan persaingan usaha dalam persfektif ekonomi dan hukum secara singkat dapat dinyatakan sebagai usaha untuk meminimalisasikan inefisiensi persaingan usaha yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang bersifat anti persaingan. Seperti pula yang dinyatakan oleh Roger Alan Boner dan Reinald Krueger ( Roger Alan Boner, 1991:. ix - x).

*In Practice, most form of competition policy are designed either to undermine the ability of suppliers to exercise market power or to inhibit the ability of dominant enterprises to abuse their size. This is because the exercise market power is often incompatible with economic efficiency, and dominance allows a supplier to erect private barriers to trade, restrict competition, and compromise the economic freedom and visibility of other parties.*

Kebijakan persaingan yang berusaha untuk meminimalisasikan inefisiensi perekonomian tersebut

selanjutnya dituangkan didalam undang-undang Antimonopoli yang diberbagai negara mempunyai fungsi yang hampir sama tidak terkecuali di Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang antimonopoli mempunyai tiga fungsi : Insan Budi Maulana:3)

1. Fungsi Hukum yang akan memberikan dasar perlindungan atas kebebasan menghadapi persaingan, disamping juga kebebasan untuk mengadakan perjanjian.
2. Fungsi Kebijakan ekonomi adalah untuk melindungi pasar terbuka atau pasar bebas, menjaga stabilitas harga, mencegah konsentrasi ekonomi pada segelintir pihak yang akan merugikan masyarakat luas dan pengusaha ekonomi kecil pada umumnya.
3. Fungsi Kebijakan Sosial yang berkaitan dengan hukum pajak, dan instrumen hukum ekonomi lainnya yang diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, melalui penciptaan demokratisasi ekonomi, pengembangan kreativitas dan inovasi pada dunia usaha, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam mengembangkan kehidupan ekonominya untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

Selain berusaha untuk meminimalisasikan inefisiensi perekonomian, hukum persaingan usaha di Indonesia juga bertujuan untuk membagi rata pendapatan diantara produsen dan melindungi konsumen secara tidak langsung.

Perlindungan konsumen ini diperoleh melalui pengaturan persaingan usaha agar para pelaku usaha bertindak secara fair atau bersaing secara sehat. Dengan persaingan sehat di antara pelaku usaha ini diharapkan pada akhirnya konsumen juga terlindungi.

Penegakan hukum persaingan usaha pada dasarnya adalah sebuah tindakan pemberdayaan terhadap konsumen, pelaku usaha dan kompetitor itu sendiri. Pemberdayaan di sini mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Untuk itulah, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.( Ginanjar Kartasasmita, 1996: 13-14)..

Penegakan hukum merupakan suatu proses akhir dari pembuatan sebuah undang-undang. Melalui penegakan hukum ini pula dapat diketahui efektif atau tidaknya sebuah undang-undang. Tingkat efektifitas sebuah peraturan perundangan dapat diketahui dengan jelas apabila undang-undang tersebut ditaati dalam hubungan sosial kemasyarakatan, dengan kata lain undang-undang tersebut ditaati karena dapat merespon masyarakat.

Sebagai undang-undang yang relatif baru baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah

peraturan, Undang-undang persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat berusaha mencapai tingkat efektifitas yang tinggi melalui tiga metode yakni metode tindakan administrative, pidana pokok dan pidana tambahan yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

### **B.a. Tindakan Administratif**

Tindakan administratif ini diatur dalam Pasal 47 dan merupakan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menindak terhadap para pelanggarnya. Adapun tindakan administratif ini dapat berupa :

1. Pembatalan perjanjian yang dilarang undang-undang.  
Perjanjian tersebut adalah perjanjian oligopoly, penetapan harga (*price fixing*), pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, oligopsoni, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri yang menimbulkan praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat.

2. Perintah untuk menghentikan integrasi vertical,

Dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1b) dinyatakan bahwa penghentian integrasi vertical antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, atau perubahan bentuk rangkaian produksi.

3. Perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu.

Kegiatan yang dihentikan ini bukanlah seluruh kegiatan pelaku usaha terkait tetapi hanyalah kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli, menimbulkan praktek usaha tidak sehat atau menimbulkan kerugian pada pihak lain.

4. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.

Undang-undang ini tidak melarang posisi dominan yang dicapai oleh pelaku usaha, tetapi yang dilarang adalah penyalahgunaan posisi dominan dengan menggunakan kekuatan pasarnya sehingga menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Membatalkan merger, akuisisi atau take over.

Merger, akuisisi atau *take over* berdasarkan ketentuan Pasal 28 bukanlah suatu tindakan yang terlarang tetapi tindakan tersebut dapat dibatalkan oleh Komisi apabila perbuatan tersebut menimbulkan praktek monopoli atau usaha tidak sehat lainnya.

6. Perintah ganti rugi, dan atau

Perintah pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh pelaku usaha.

7. Pengenaan denda.

Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar

rupiah) kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999.

### **B.b. Pidana Pokok**

Pidana pokok terdiri dari dua macam yakni pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda. Pidana pokok diatur dalam Pasal 48 terdiri dari :

Ayat (1). Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 25.000.000.000,00 (duapuluh lima miliar) dan setinggitingginya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya enam bulan terhadap pelanggaran :

- a. Perjanjian oligopoly (Pasal 4)
- b. Perjanjian pembagian wilayah (Pasal 9).
- c. Perjanjian pemboikotan (Pasal 10).
- d. Perjanjian Kartel dan Trust (Pasal 11).
- a. Perjanjian oligopsoni (Pasal 13).
- b. Perjanjian integrasi vertical (Pasal 14).
- c. Perjanjian dengan pihak luar negeri (Pasal 16).
- d. Monopoli (Pasal 17).
- e. Monopsoni (Pasal 18).
- f. Penguasaan pasar (Pasal 19).
- g. Penyalahgunaan posisi dominan) (Pasal 25).
- h. Pemilikan saham mayoritas (Pasal 27).
- i. Merger, akisisi dan pengambilalihan (Pasal 28).

Ayat (2) Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya

Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan untuk pelanggaran

- a. penetapan harga (Pasal 5).
- b. perjanjian price discrimination (Pasal 6).
- c. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar (Pasal 7).
- d. Perjanjian *resale price maintenance* (Pasal 8).
- e. Perjanjian tertutup (Pasal 15).
- f. Jual rugi (*predatory pricing*) (Pasal 20).
- g. Perbuatan melakukan kecurangan dalam penetapan biaya produksi (Pasal 21).
- h. Persekongkolan tender (Pasal 22).
- i. Membuka rahasia dagang pesaing secara curang (Pasal 23).
- j. Menghambat produksi atau pemasaran pesaing (Pasal 24).
- k. Jabatan rangkap (Pasal 26).

Ayat (3) Pidana denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan untuk pelanggaran terhadap Pasal 41 yang berupa :

- a. Pelaku usaha menolak menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi.
- b. Pelaku usaha menolak diperiksa, menolak memberi informasi atau menghambat proses

penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi.

### **B.c. Pidana Tambahan**

Dengan merujuk ketentuan Pasal 10 KUHP, terhadap pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan ijin usaha; atau
- b. larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Perlu digarisbawahi bahwa penjatuhan sanksi pidana baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan bukanlah wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 47 ayat (1). Jadi wewenang Komisi hanyalah terbatas pada sanksi yang berupa tindakan administrative sebagaimana diatur dalam Pasal 47.

Senada dengan pendapat di atas adalah pendapat dari Susanti Adi Nugroho, Koordinator Diklat/Litbang Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa :

Sungguhpun ada ketentuan pidana berikut sanksinya dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, tetapi

untuk menerapkan sanksi pidana tersebut tetap merupakan kewenangan pejabat hukum umum, yaitu Kepolisian sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut dan Hakim yang berwenang mengadilinya serta menjatuhkan sanksi. Jadi sungguhpun ada Komisi pengawas Persaingan usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tetapi Komisi ini hanya berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif. Jadi Komisi ini tidak mempunyai kewenangan dalam hukum pidana. Sungguhpun apa yang dilakukannya merupakan bukti permulaan yang cukup bagi suatu penyidikan perkara pidana. (Susanti Adi Nugroho, 2001: 89)

#### **D. Penerapan Pendekatan “PER SE ILLEGAL” dan “RULE OF REASON” Dalam Hukum Persaingan**

Pendekatan per se illegal maupun rule of reason telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang undang Persaingan Usaha. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan, dalam hal ini perlu pembuktian adakah akibat tindakan tersebut

Sebaliknya, pendekatan per se illegal adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha

tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.

Kedua metode pendekatan yang memiliki perbedaan ekstrim tersebut juga digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasalanya, yakni pencantuman kata-kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan.

Penerapan pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “...yang dapat mengakibatkan...”. Oleh karena itu, penyelidikan terhadap beberapa perjanjian atau kegiatan usaha, misalnya kartel (Pasal 11) dan praktek monopoli (Pasal 17) dianggap menggunakan pendekatan rule of reason. Sedangkan pemeriksaan terhadap perjanjian penetapan harga (Pasal 5) dianggap menggunakan pendekatan per se illegal

### **Penerapan Per Se Illegal Atau Rule of Reason Secara Alternatif**

Mengingat perbedaan metode pendekatan antara per se illegal dan the rule of reason demikian ekstrim, maka untuk selanjutnya, sebagian besar keputusan pengadilan menempatkan posisi di antara kedua pandangan tersebut. Meskipun kebanyakan keputusan pengadilan dan para pengamat berasumsi, bahwa pendekatan per se illegal serta

rule of reason merupakan standar yang saling berlawanan untuk melakukan analisis antitrust, namun dalam kenyataannya mereka menganggap, bahwa keduanya merupakan satu kesatuan. Artinya, bahwa dalam satu kasus tertentu, pengadilan akan menetapkan keputusan dilandasi pendekatan metode rule of reason, tetapi dalam kasus yang sejenis lainnya digunakan pendekatan per se illegal, atau bahkan secara bersamaan akan digunakan kedua pendekatan tersebut.

Walaupun ada perbedaan yang jelas antara per se illegal dan rule of reason, tetapi keduanya bisa saling melengkapi dan tidak merupakan inkonsistensi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penggunaan pendekatan per se illegal lebih singkat dari pada rule of reason.

Mengingat tidak terdapat kejelasan mengenai kapan akan diterapkan pendekatan rule of reason atau per se illegal, karena tidak semua perilaku yang bersifat membatasi (restrictive conduct) secara inheren bersifat anti persaingan; maka guna mengatasi hal ini, pengadilan menggunakan kewenangannya untuk lebih memilih pendekatan yang satu daripada yang lain, berdasarkan pertimbangan kasus demi kasus.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti halnya Undang-undang Persaingan pada umumnya, memberikan alternatif di antara dua metode pendekatan yang ekstrim untuk menilai tindakan pelaku usaha. Dua pendekatan tersebut adalah *per se illegal* dan *rule of reason*. *Per se illegal* adalah suatu metode pendekatan yang menganggap tindakan tertentu sebagai ilegal, tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap

persaingan. Sedangkan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar Undang-undang.

Penentuan penggunaan salah satu pendekatan tersebut tidak semata-mata tergantung pada bunyi kata-kata dalam ketentuan Undang-undang yang menyatakan, misalnya kata “dilarang” berarti menggunakan pendekatan per se illegal; sedangkan kata-kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” berarti menggunakan pendekatan *rule of reason*. Hal ini mengingat adanya ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan, bahwa tugas KPPU adalah menilai semua perjanjian maupun kegiatan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU memiliki kewenangan untuk menggunakan secara alternatif salah satu dari kedua pendekatan yang berbeda secara ekstrim tersebut.

Dalam menentukan salah satu dari dua pendekatan tersebut KPPU mendasarkan pada praktek yang dianggap paling baik (*best practice*) untuk menilai suatu perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, dengan tetap berpedoman pada tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang antara lain, adalah efisiensi dan kesejahteraan konsumen.

#### **D. Prosedur Pemeriksaan Perkara Di KPPU**

Prosedur pemeriksaan perkara diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dari rumusan

Pasal 38 dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat melaporkan kepada KPPU tentang telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, melainkan juga setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Selain itu juga, undang-undang memberikan kewenangan kepada KPPU untuk langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, apabila terdapat dugaan telah terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, walaupun tanpa adanya laporan dari masyarakat.

Untuk lebih jelasnya prosedur pemeriksaan perkara persaingan usaha oleh KPPU dapat digambarkan sebagai berikut (Munir Fuady, 1999: 109).

1. Laporan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Laporan kepada Komisi ini dapat berasal dari setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran, kemudian para pihak yang dirugikan (Pasal 38) atau yang selanjutnya adalah atas inisiatif sendiri dari KPPU karena adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 oleh pelaku usaha (Pasal 40).

Berdasar ketentuan Pasal 38, laporan dari masyarakat tersebut harus dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan keterangan tentang peristiwa pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkannya. Pelapor harus memberikan identitas dirinya dan sifatnya adalah rahasia.

## 2. Pemeriksaan Pendahuluan.

Setelah diterimanya laporan adanya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 maka komisi wajib menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan dapat tidaknya perkara tersebut diproses pada tingkat pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dapat juga dilakukan apabila pemeriksaan tersebut dilakukan atas inisiatif Komisi sendiri.

## 3. Pemeriksaan lanjutan.

Dalam jangka waktu 30 hari, setelah diterimanya laporan, Komisi berkewajiban untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pemeriksaan lanjutan sesuai ketentuan Pasal 39, dilakukan dengan terlebih dahulu KPPU mengeluarkan surat penetapan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jika pihak terlapor menolak untuk bekerjasama dalam pemeriksaan ini, sesuai dengan Pasal 41, maka Komisi akan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik umum yang akan melakukan penyidikan baik terhadap penolakan kerjasama yakni menyerahkan alat bukti yang diperlukan, maupun terhadap materi pelanggaran.

## 4. Mendengar keterangan saksi atau pelaku dan memeriksa alat bukti lainnya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 43 ayat (4) pemeriksaan dilakukan dalam satu sidang majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota Komisi.

Pemeriksaan ini seharusnya bersifat tertutup karena yang diperiksa bersangkutan dengan dokumen-dokumen perusahaan yang bersifat rahasia. Sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 39 ayat (3) yang mewajibkan komisi menjaga kerahasiaan informasi dagang yang bersifat *trade secret* (rahasia dagang). Sedang pengumuman putusan Komisi dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 43 ayat (4)).

Alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan oleh Komisi terdiri dari : (Pasal 42)

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat atau dokumen,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan pelaku usaha.

5. Menyerahkan Pelaku Usaha Kepada Badan Penyidik dalam hal-hal tertentu.

Sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, yakni jika pihak terlapor menolak untuk bekerjasama dalam pemeriksaan ini, sesuai dengan Pasal 41, maka Komisi akan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik umum yang akan melakukan penyidikan baik terhadap penolakan kerjasama yakni menyerahkan alat bukti yang diperlukan, maupun terhadap materi pelanggaran.

Dalam hal ini status berubah dari Kasus Administrasi (dengan ancaman hukuman administrasi) menjadi kasus pidana (dengan ancaman pidana).

6. Memperpanjang pemeriksaan lanjutan.

Komisi berkewajiban untuk menyelesaikan pemeriksaan lanjutan dalam waktu 60 hari terhitung sejak hari pertama pemeriksaan lanjutan (bukan terhitung sejak penetapan pemeriksaan lanjutan), akan tetapi jika

dipandang perlu jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari.

7. Keputusan Komisi.

Putusan Komisi tentang ada tidaknya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, wajib dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum selambat-lambatnya 30 hari sejak selesainya pemeriksaan lanjutan.

Pengambilan keputusan harus dilakukan dalam suatu majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang anggota komisi. Putusan Komisi wajib dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum (pasal 43 ayat (3)).

8. Pemberitahuan Putusan kepada Pelaku Usaha.

Setelah dibacakan putusan Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka petikan putusan tersebut haruslah segera diberitahukan kepada pelaku usaha yang disangka telah melakukan pelanggaran undang-undang ini (pasal 43 ayat (4)).

9. Pelaksanaan Keputusan Komisi oleh Pelaku Usaha.

Apabila dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima salinan putusan (bukan sejak putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum) tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum pelaku usaha, maka putusan Komisi dianggap telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (Pasal 44 ayat (2)).

Pelaksanaan putusan tersebut oleh pelaku usaha haruslah dilakukan dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak pelaku usaha atau kuasa hukumnya menerima pemberitahuan putusan dari Komisi. (Pasal 44 ayat (1)).

10. Pelaporan Pelaksanaan putusan Komisi oleh Pelaku Usaha kepada Komisi Pengawas Persaingan usaha.  
Pelaku usaha dibebani kewajiban untuk melaporkan kepada Komisi bahwa keputusan Komisi tersebut telah dilaksanakannya seperti yang terdapat dalam putusan tersebut (Pasal 44 ayat (1)).
11. Menyerahkan kepada Badan Penyidik Jika Putusan Komisi Tidak Dilaksanakan dan/atau Tidak Diajukan Keberatannya oleh Pihak Pelaku Usaha.  
Apabila putusan Komisi tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dan juga tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) maka Komisi wajib menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik umum untuk dilakukan proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian posisi kasus telah berubah dari kasus administrasi menjadi kasus pidana.
12. Badan Penyidik melakukan Penyidikan  
Jika putusan Komisi tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha dan juga tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) maka Komisi wajib menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik umum untuk dilakukan proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku.  
Putusan Komisi dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup oleh penyidik sehingga proses penyidikan dapat dilakukan sesegera mungkin. (Pasal 44 ayat (5)).
13. Pelaku Usaha Mengajukan Keberatan Kepada Pengadilan atas Putusan Komisi.

Pengadilan Negeri yang berkompeten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum si pelaku usaha. (Pasal 1 butir 19).

14. Pengadilan Negeri Memeriksa Keberatan Pelaku Usaha.

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan dari pelaku usaha tersebut selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya keberatan. (Pasal 45 ayat (1)).

Dalam jangka waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan. Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan atas keberatan tersebut (Pasal 45 ayat (2)).

15. Kasasi ke Mahkamah Agung.

Apabila pelaku usaha tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri, maka ia dalam jangka waktu 14 hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pasal 45 ayat (3).

Dalam Jangka waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung harus memberikan putusannya. Pasal 45 ayat (4).

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut upaya hukum apa yang dapat dilakukan pelaku usaha apabila ia merasa tidak puas atas putusan kasasi tersebut. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, pelaku usaha dapat mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang biasa berlaku.

16. Permintaan Penetapan Eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Atas putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik itu putusan KPPU (pasal 46 ayat (2)), Putusan

Pengadilan Negeri maupun putusan Mahkamah Agung dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang yang merupakan pelaksanaan terhadap putusan tersebut.

17. Pelaksanaan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

Setelah ada penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri, maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dieksekusi/dijalankan bila perlu secara paksa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Persaingan usaha adalah tindakan produsen barang atau jasa dalam usaha untuk mendapatkan perhatian dari konsumen agar barang atau jasanya menjadi tujuan utama konsumen untuk dimiliki dengan cara dibeli. Persaingan usaha atau persaingan dari sudut ekonomi dibedakan menjadi persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan bisa bersifat murni dan sempurna, atau bisa juga bersifat murni tetapi tidak sempurna.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli di Indonesia mempunyai fungsi yang mencakup tugas dan kewenangan. Adapun

tugas KPPU secara jelas ditentukan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999: Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan pasal 24; Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28; Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36; Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. KPPU mempunyai wewenang sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 dan Pasal 47

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999. Kewenangan ini secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu wewenang pasif dan wewenang aktif. Wewenang pasif Komisi meliputi: menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan wewenang aktifnya yaitu melakukan penelitian, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.

## **B. Saran**

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebuah undang-undang yang mengatur dunia usaha di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal, yakni sebuah sistem ekonomi yang memberikan ruang seluas mungkin kepada swasta dengan meminimalisir tangan negara/pemerintah untuk ikut intervensi

didalamnya karena dikawatirkan akan terjadi distorsi ekonomi.

2. Perlu diadakan rekonstruksi terhadap substansinya karena sudah sangat ketinggalan jaman, terutama dalam masalah denda bila dibandingkan dengan laju inflasi yang sangat tinggi sehingga bagi perusahaan besar denda tersebut menjadi sangat tidak berarti dibandingkan dengan pemasukan keuntungan yang akan diperolehnya hal mana akan berpengaruh pada ditaatinya undang-undang ini.

## Daftar Pustaka

- Amran, Nen, 1998, *Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam Rangka Globalisasi*, Bapenas - FH Unpad, Bandung.
- Anonim, 2003, *Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, RI, Jakarta.
- Anderson Jr, Thomas J, 1958, *Our Competitive System and Public Policy*, Cincinnati, South Western Publishing Company.
- Azhari, M. Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti (ed), 2009, *Memahami Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Baswir, Revrisond, 2009, *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Billas, A Richard, 1995, *Teori Mikro Ekonomi*, Edisi II. Erlangga, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Blacks Law Dictionary*, Sixth Edition, West Publishing Co, St. Paul , Minn-USA.
- Boner, Roger Alan, dan Rheinald Krueger, 1991, *The Basic of Antitrust Policy*, The world Bank, Washington DC.

- Boner, Roger Alan, Rheinald Krueger, 1991, *The Basic of Antitrust Policy*, The world Bank, Wasingthon DC.
- Clarke, Philip and Stephen Corones, 1999, *Competition Law And Policy Cases and Materials*, Oxford University Press Australia,
- Dahl, Robert A, 1992, *Demokrasi Ekonomi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- De Boss, Rodney, Davis Ryan, 1996, *Dampak Undang-undang Antimonopoli Terhadap Sistim Paten dan Desain*, Indonesia Australia Specialised nTraining Project In Country, Jakarta.
- Elly Erawaty, AF, 1999, *Seminar Membenahi Pelaku Bisnis Melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1994, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Funk, Rudiger, 1997, *Ekonomi Pasar Sosial Jerman*, LP3ES, Jakarta
- Ginting, Elyta Ras, 2001, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_Gie, Kwik Kian, 1994, *Saya Bermimpi Jadi Konglomerat*, Gramedia, Jakarta.
- , 1995, *Analisis Ekonomi Politik*, Gramedia, Jakarta.

- Graham, Edward M, David J Richardson (ed), 1997, *Global Competition Policy*, Institut for International Economics, Washington DC.
- Gregory dan Stuart, 1992, *Comparative Economic, System*, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Harahap, M Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum (II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono, Sri Redjeki, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar maju, Bandung.
- , 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, BayuMedia Publishing, Malang.
- Hartono, Sunarjati, 1991, Politik *Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Bandung.
- , 1986, Kapita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung.
- , Hukum *Tentang Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- , 1991, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Gurubesar UNPAD, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung.
- Heilbroner, Robert L, 1982, *The Making of Economic Society*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Ibrahim, Johnny, 2007, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Kan, Van, JH Beekhuis, 1983, *Ilmu Hukum Pembangunan*, Angkasa, Bandung.
- Kartassamita, Ginandjar, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Yang Berakar Kerakyatan)*, Makalah Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis ke 15/Lustrum ke 3 UMY, BPPN, Jakarta.
- Khaduri, Majid, 2009, *The Islamic Conception of Justice*, John Hopkins University Press, Baltimore, London.
- Khemany, R. Shyam, Tanpa tahun, *Objective of Competityion Policy*,\_Competition Law Policy Committee of the OECD, OECD Document. N.d.
- Kissane, Jonathan & Steven J. Benefore, 1996, *Antitrust And The Regulation of Competition*,\_ Glossary on-line edition.
- Kuncoro, Mundrajad, 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta.
- Lampert, Heinz, 1997, *Tatanan Ekonomi dan sosial di Republik Federal Jerman*, Pustaka Pembangunan Swadaya Masyarakat, Jakarta.
- Latimer, Paul, 1998, *Australian Bussiness Law*,\_17<sup>th</sup> Edition, CCH Australia Limited, Sydney.
- Lubis, Andi Fahmi dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha antara teks dan konteks*, ROV Media, Jakarta.

- Lubis, Todung Mulya dan Richard M Buxbaum (ed), 1986, *Peranan Hukum Dalam Perekonomian Di Negara Berkembang*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Suhrawadi K, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Matsushita, Mitsuo, 1998, *Japanese International Trade and Investment Law*, University of Tokyo Press, Tokyo.
- , dan John D Davis, 1990, *Intoduction to Japanese Anti monopoly Law*, Tokyo. Japan.
- Maulana, Insan Budi, 2000, *Catatan Singkat UU Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya, bandung.
- , 1999, *Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Antara Harapan dan Tantangan*, Seminar Sehari tentang Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pusat pengkajian Hukum, jakarta.
- , 1999, *UNDANG-UNDANG NOMOR 5 Tahun 1999 Untuk Siapa ?*, Seminar Nmasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian dan Bantuan Hukum ICMI pada tanggal 4 Mei 1999.
- Meiners, Rogers E, 1998, *The Legal Enviroment of Business*, West Publishing Company, St. Paul - Minnessota.
- Meliala, Adrianus (ed), 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Muhamad, Abdul Kadir, 1997, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Nugroho, Susanti Adi, 2001, *Pengaturan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung, Jakarta.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, dan Benny K Harman, 1999, *Analisa dan Perbandingan UU Antimonopoli di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Ohmae, Kenichi, 1989, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara, Bandung.
- Panggabean, P Henry, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Sinar harapan, Jakarta.
- Panggabean, 2002, *Evaluasi Penegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Visi ke Depan*, Makalah Diskusi Panel Di Lembaga Kajian Persaingan Usaha FH UI Jakarta, 26 Maret 2002
- Pass, Christopher, et.al, 1997, *Collins Kamus Lengkap Ekonomi*, Edisi Dua, Erlangga, Jakarta.
- Priapantja, Cita Citrawinda, 1999, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia dagang di Bidang Farmasi*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta.
- Rawls, John, 2006, *A Theory of Justice*, Penerjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar Jogjakarta.
- Radjab, Suryadi A, 1999, *Praktik Bisnis Culas Gaya Orde Baru*, Grasindo, Jakarta.

- Raharja, Prathama dan Mandala Manurung, 1999, *Teori Ekonomi Mikro*, Suatu pengantar, BPFE UI, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , Tanpa tahun, *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*, Bahan Bacaan mhs PDIH Undip, Semarang
- Reksodiputro, Mardjono, 1999, *Reformasi Hukum Di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional VII, di Jakarta, 12 Oktober 1999.
- Samuelson, Paul A dan William D Nordhaus, 1985, *Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Scherer, FM, 1980, *Industrial Market Structure and Economic Performance*, Rand McNally Co.
- Sidharta, Arief B, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mndar Maju Bandung.
- Sihombing, Jonker, 2010, *Peran dan Aspek Hukum dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Alumni, Bandung.
- Simanjutak, Emmy Pangaribuan, tanpa tahun, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999*, Diktat UGM, Jogjakarta.
- Simatupang, Richard Burton, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Bandung.
- Siswanto, Arie, 2002, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

## Catatan Penulis



Dr. Maryanto, SH., MH., lahir di Jakarta. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang secara berturut-turut pada tahun 1987, 2005, dan 2016. Sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia pendidikan.

Pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sekretaris LPPM UNISSULA selama dua periode, Pembantu Dekan III, Wakil Dekan II selama dua periode, semuanya di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Penulis pernah juga menerjuni dunia politik praktis sebagai pendiri dan Ketua DPC Partai Gerindra Semarang pada tahun 1997 - 2001.

Saat ini penulis menjabat Ketua Senat Fakultas Hukum Unissula selain sebagai anggota Perhimpunan Advokad Indonesia (PERADI).

# DUNIA USAHA, PERSAINGAN USAHA, DAN FUNGSI KPPU

(KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA)



Persaingan tidaklah dapat dihindari oleh para pelaku usaha. Persaingan usaha merupakan sebuah hal yang wajar dalam rangka memperoleh simpati konsumen.

Persaingan usaha mampu melahirkan produk yang bagus, murah, dan penuh inovatif sehingga menjadi produk yang diincar oleh masyarakat untuk dibeli.

Apabila persaingan usaha tidak diawasi maka akan sangat mungkin merugikan masyarakat karena adanya tindak persaingan yang tidak sehat dari para pelaku usaha. Untuk itulah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir. Yaitu, sebagai lembaga yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengawasi persaingan para pelaku usaha, sehingga dapat menghadirkan efisiensi perekonomian nasional.



**Dr. Maryanto, S.H., M.H.**, lahir di Jakarta. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang secara berturut-turut pada tahun 1987, 2005, dan 2016. Sebagian besar karirnya dihabiskan di dunia pendidikan. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sekretaris LPPM UNISSULA selama dua periode, Pembantu Dekan III, Wakil Dekan II selama dua periode, semuanya di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang. Penulis pernah juga menerjuni dunia politik praktis sebagai pendiri dan Ketua DPC Partai Gerindra Semarang pada tahun 1997 – 2001. Saat ini penulis menjabat Ketua Senat Fakultas Hukum UNISSULA selain sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

**UNISSULA PRESS**

ISSN 978-623-7097-57-0



9 786237 097570